

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan komponen yang sangat penting dan harus ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana ada masyarakat di situ ada hukum “*Ubi societas ibi ius*” untuk mengatur dan memberikan rasa nyaman serta kepastian bahwa masyarakat terlindungi dengan adanya hukum. E. Utrech yang merupakan salah satu pakar hukum memberikan definisi hukum sebagai berikut:¹

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu”

Berdasarkan definisi hukum yang dikemukakan oleh E. Utrech tersebut didapati bahwa hukum merupakan sekumpulan aturan yang berisi perintah serta larangan dan apabila melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman.

Dalam menegakkan hukum dan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat maka dibutuhkanlah sebuah sistem hukum yang mampu memberikan tidak hanya keamanan dan rasa nyaman kepada masyarakat tetapi juga memberikan efek jera bukan saja bagi pelaku tapi juga yang berniat untuk melakukan hal serupa, maka dibutuhkanlah Hukum

¹ E. Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas, Jakarta, 1966, hlm. 13.

Pidana. Hukum Pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan atau layak disebut juga sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.²

Untuk menekan tingginya angka tindak pidana maka dibutuhkan hukuman atau *punishment* agar tidak terfikirkan oleh siapapun untuk melakukan hal tersebut, maka dalam hukum pidana dibutuhkan sanksi yang tegas. Dalam hukum pidana sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi yang bersifat nyata dan bersifat siksaan, derita, dan nestapa.³ Sanksi tersebut bisa berupa Pidana kurungan atau hukuman mati, sanksi tersebut dapat dikenakan sesuai dengan kisaran besar kecilnya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Dalam tindak pidana terdapat 2 (dua) jenis perbuatan pidana yang dapat di klasifikasikan sebagai Tindak Pidana Umum dan Pidana Khusus, Tindak Pidana Umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHPidana dan belum diatur secara tersendiri dalam undang-undang khusus, seperti Pembunuhan, Penipuan, Pencurian, dll. Sedangkan Pidana Khusus adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang bersumber dari peraturan lain di luar KUHPidana Indonesia seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.31 Tahun

² Erdianto Effendi, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 2.

1999 jo UU No. 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi.⁴

Perbuatan dalam tindak pidana seperti yang diuraikan diatas dapat dibagi kembali menjadi 2 (Dua) jenis yaitu Kejahatan dan Pelanggaran, Kejahatan adalah istilah yang dapat mencakup pengertian yang berhubungan dengan pola-pola perilaku manusia yang sangat beraneka ragam mulai dari yang terselubung di belakang hal-hal yang nampak wajar hingga yang membahayakan dan Pelanggaran, Pelanggaran adalah *wetsdelikten* , yaitu perbuatan yang sifat melawan hukum baru diketahui setelah ada peraturan yang menentukan demikian.⁵

Dilihat dari sifat umum dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa ancaman pidana bagi kejahatan lebih berat dari pada pelanggaran karena kejahatan lebih membahayakan dari pelanggaran dan biasanya pelanggaran tersebut dapat dikatakan suatu pelanggaran apabila sudah memiliki dasar hukum yang tepat baru hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran, berbeda dengan kejahatan dimana perbuatan tersebut meskipun terlihat wajar dan biasa tetapi sangat membahayakan dan berpotensi menimbulkan korban yang tidak sedikit serta dampak yang sangat luas dari kejahatan tersebut.

⁴ <http://www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana/> diakses pada tanggal 28 november 2017 pukul 00:42 WIB.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, Bandung, 1983, hlm.12.

Tanpa disadari kejahatan pada dewasa ini sangatlah luas dan beragam bentuknya sehingga banyak menimbulkan korban yang nampak ataupun abstrak keberadaannya. Kejahatan bukan merupakan peristiwa *hereditas* “bawaan sejak lahir, warisan” juga bukan merupakan warisan biologis.⁶ Merujuk Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.⁷ Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Melihat dari akibatnya tersebut kejahatan memiliki beberapa bentuk dan yang umum dijumpai serta terasa oleh masyarakat salah satunya adalah kejahatan kerah putih *White Collar Crime*. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan ilmu pengetahuan memanfaatkan kekuasaan serta jabatan yang ia miliki untuk melakuakn sebuah kejahat.

Berbicara tentang Kejahatan kerah Putih *White Collar Crime* tidak dapat dilepaskan dari salah satu kejahatan yang sangat berbahaya serta dapat ditemui dalam praktek berbangsa dan bernegara kita ini, kejahatan tersebut adalah korupsi, korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan,

⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003, hlm 1.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1998. hlm 2.

organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁸ Sedangkan secara etimologi korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* yang merupakan kata sifat dari kata *coruumpere* yang bermakna menghancurkan.

Korupsi di Indonesia dalam perkembangannya telah terjadi secara sistematis dan meluas. Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa *extra ordinary crime*. Melihat efek yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi tersebut maka dibentuklah sebuah lembaga negara yang secara independen melakukan tugas memberantas tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terbentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki tugas untuk melakukan Penyidikan, Penyelidikan dan Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi seperti apa yang tertuang pada Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepenuhnya menjalankan tugasnya untuk berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> diakses pada tanggal 28 november 2017 pukul 01:28 WIB.

Tidak jarang terdapat benturan karena tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bukan hanya dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan juga memiliki tugas untuk melakukan tugas tersebut. Untuk menghindari benturan tugas tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih Tugas tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan”

Pasal diatas menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan pengambil alihan tugas Polri dan kejaksaan hanya pada ranah kasus Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan wewenangnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai mana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam rangka melakukan penyidikan, penyelidikan serta penuntutan berwenang melakukan penyadapan serta perekaman suara untuk menemukan bukti awal bahwa orang yang dicurigai tersebut telah atau akan melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan undang-undang anti korupsi.

Setelah dirasa cukup bukti dari hasil penyadapan tersebut untuk menindak *repressif* dan mencegah *preventif*.⁹ terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dapat melakukan suatu mekanisme penangkapan dengan cara melakukan Operasi Tangkap Tangan. Dalam praktek terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan OTT seperti:¹⁰

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di rumah dinasny, Komplek Widya Candra, Jakarta Selatan, pada hari Rabu 2 Oktober 2013 malam. KPK mengaku, kasus ini diintai setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Akil tertangkap setelah menerima uang diduga suap terkait penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Setelah mendapatkan informasi, KPK bergerak lebih cepat dengan melakukan penyelidikan disertai penyadapan sejak September 2013. Dari informasi yang diterima, akan ada penyerahan uang di Rumah Akil Mochtar (AM).

Mendapat kabar tersebut, sejumlah penyidik langsung mendatangi rumah Akil pada hari Rabu 2 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 WIB. Dirumah itu, penyidik mulai melakukan pengintaian terhadap rencana suap. Tak perlu berlama-lama menunggu, kemudian ada mobil Toyota Fortuner Putih datang ke rumah Akil, yang juga pernah jadi politikus

⁹ Deni Seryawati. *KPK Pemburu Koruptor*. Pustaka timur. Yogyakarta. 2008 hlm. 30

¹⁰ <http://adrirahman24.blogspot.sg/2016/01/kronologi-suap-kepada-akil-mochtar.html> diakses pada tanggal 30 november 2017 pukul 02:21 WIB.

Golkar ini. Setiba dirumah Akil, diketahui CHN (Chairun Nisa) politikus Golkar dan CN (Cornelis) selaku pengusaha di Palangkaraya turun dari mobil tersebut. Mobil itu dikendarai oleh M, suami CHN.

Setelah keduanya masuk ke dalam, penyidik langsung mendekat dan menyergap rumah Akil Mochtar. Saat itu, juga terjadi operasi tangkap tangan (OTT), penyidik mengamankan uang dolar Singapura dan dolar Amerika sekira Rp2-3 miliar. Kemudian, penyidik menggelandang mereka ke Kantor KPK. Tak hanya itu, penyidik juga melakukan penangkapan dua orang yakni Bupati Gunung Mas HB (Hamfit Bintih) dan DH di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Kelima orang tersebut langsung diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK.

Sejak pukul 11.00 WIB, KPK menetapkan empat orang tersangka yakni AM, CHN, CN dan HB, setelah menemukan dua alat bukti yang cukup. Akil dan Chairun Nisa diduga sebagai penerima suap, sementara Cornelis (CN) dan Hamfit Bintih (HB) diduga sebagai pemberi suap. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi, maka kasus ini ditingkatkan ke penyidikan, Tak hanya itu, KPK juga menangkap pihak lain yang diduga terkait Akil Mochtar mengenai pengurusan sengketa Pilkada Lebak Banten. KPK menangkap pengacara STA (Susi Tuti Andayani) dan TWC (Tubagus Chaeri Wardhana) alias (Wawan).

Dari kronologis kasus Operasi Tangkap Tangan yang diawali dengan penyadapan di atas bahwa sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat bagaimana kekuatan pembuktian dari penyadapan terhadap kasus Operasi Tangkap Tangan serta aturan-aturan yang mengatur tentang Operasi Tangkap Tangan oleh KPK tersebut apakah dapat dilakukan atau tidak menimbang bahwa melakukan proses penjabakan tidak diatur dalam hukum di Indonesia, dan juga untuk dapat mengetahui bagaimana saja penegakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh KPK.

Dari uraian diatas , penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan kedalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Operasi Tangkap Tangan OTT yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia?

2. Bagaimana Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Peraturan Terkait?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Kasus Tidak Pidana Korupsi Berdasarkan Wewenang yang Dimiliki Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian mengharapkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Pengaturan Terhadap Operasi Tangkap Tangan OTT yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Terhadap Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Peraturan Terkait;
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Penegakan Hukum Dalam Kasus Tidak Pidana Korupsi Berdasarkan Wewenang yang Dimiliki Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya pidana.

2. Kegunaan praktis, diharapkan memberi manfaat kepada para praktisi dan intansi terkait dalam bidang hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah sebuah negara Berbentuk Republik yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbetuk Republik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara dengan hukum sebagai pijakan dasar untuk memberikan rasa nyaman, perlindungan serta kepastian bagi masyarakatnya dimana hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum, Pada teori hukum yang dalam sistem hukum *common law* dikenal dengan “*rule of law*” atau “*rechtsaat*” dalam sistem hukum eropa continental.¹¹ Indonesia merupakan salahsatu negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental

Bhineka Tunggal Ika merupakan sebuah semboyan yang berartikan “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu”.¹²

“Semboyan Bhinneka tunggal ika diambil dari kitab Sutasoma, yang menekankan semangat persatuan antara umat beragama pada waktu itu. Asal kata Bhinneka Tunggal Ika adalah dari

¹¹ Jimly Asshiddiqie. *Konsitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konpress. 2005. hlm 121.

¹² A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila demokrasi dan korupsi*. Media Group, Jakarta. 2015, hal 2.

kata *Bhinna* yang artinya “berbeda”, *Tunggal* yang artinya satu, dan *Ika* artinya “itu”. Untaian kata tersebut dapat diberi makna “berbeda-beda namun tetap manunggal satu”

Semboyan tersebut menggambarkan beranekaragam ras, suku, bangsa, budaya serta agama di Indonesia walaupun berbeda-beda tetapi rakyat Indonesia dituntut untuk tetap bersatu dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan memandang betapa susahny memperoleh kemerdekaan dari perjuangan oleh para pahlawan yang tanpa memikirkan perbedaan serta keragaman berjuang bersama-sama merebut kemerdekaan bangsa Indonesia

Pancasila merupakan dasar filosofis bagi bangsa Indonesia dalam bertingkah laku dan sebagai tameng ataupun filter bagi masyarakat Indonesia dizaman globalisasi saat ini. Pancasila dalam batang tubuhnya terdapat butir-butir yang menggambarkan serta yang menjadi landasan hidup bagi masyarakat Indonesia.¹³

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada kontes historis yang lebih luas, namun ia tidak saja menghantarkan ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh megarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sebuah landasan hukum tertinggi menurut hirarki Perundang-undangan di Indonesia yang merupakan dasar pembentukan peratran-peraturan lain karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hirarki tertinggi dalam Perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen berpendapat bahwa:

¹³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Refika. Bandung. 2005. hlm. 161.

“Norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana satu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).”

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana lembaga ini diharapkan dapat menciptakan negara Indonesia yang bersih dari praktek korupsi. Untuk membersihkan kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* Komisi Pemberantasan korupsi KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan seperti apa yang tertuang pada Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan Penyidikan, Penyelidikan dan penuntutan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan serta perekaman suara untuk mengumpulkan bukti atau informasi awal. Dalam Pasal 177 ayat (1) KUHAP menyatakan ada tujuh alat bukti yang sah yaitu,

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Barang bukti;
 - b. Surat-surat;
 - c. Bukti elektronik;

- d. Keterangan seorang ahli;
- e. Keterangan seorang saksi;
- f. Keterangan terdakwa, dan
- g. Pengamatan hakim.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengumpulkan Informasi, pada dasarnya memiliki dua jenis informasi, sebagai berikut:¹⁴

1. Diperoleh dari sumber biasa seperti dari masyarakat umum, media masa, dan *file* dari lembaga-lembaga lain. Informasi ini sering disebut sumber terbuka.
2. Informasi dari sumber tertentu seperti informasi dari dalam instansi tempat korupsi itu sedang dilacak. Bisa juga hasil penyadapan pembicaraan dari orang-orang yang terlibat dalam kasus. Informasi ini sering disebut sumber tertutup. “

Penyadapan/intersepsi: Proses, cara dan perbuatan untuk mendengar (merekam) informasi (rahasia,pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut, dan menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 mengatakan penyadapan adalah Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transaksi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti elektromagnetis atau radio frekuensi.”

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dua tugas untuk menindak kasus tindak pidana korupsi yaitu KPK dalam menindak

¹⁴ Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 92.

(*represif*) dan KPK dalam mencegah (*preventif*).¹⁵ Untuk melakukan kedua tindakan tersebut dengan memanfaatkan sumber tertutup KPK melakukan *silent operation* yaitu Operasi Tangkap Tangan OTT. Dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan ada dua teknik yang digunakan KPK yaitu Penyadapan dan Penjebakan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP, ada empat kondisi yang dapat disebut sebagai tertangkap tangan. Antara lain, tertangkap saat melakukan tindak pidana atau beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan.

Asas Legalitas merupakan salah satu asas yang terdapat dalam konsideran KUHAP huruf a, yang berbunyi:

“Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Melihat dari isi konsideran KUHAP huruf a tersebut Yahya Harahap berpendapat bahwa:¹⁶

“ketentuan dalam konsideran tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut asas legalitas karna meletakkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas kepentingan-kepentingan yang lain sehingga menciptakan bangsa yang takluk dibawah “Supermasi hukum”, yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia”

¹⁵ Deni Seryawati. *loc.cit*

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 34.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, Mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman. Dalam hukum pidana terdapat tiga aliran pemidanaan yaitu:¹⁷

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan maka, pemberin pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) merupakan suatu bentuk teori yang berlawanan terhadap teori absolut yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang dikenal juga dengan teori *nisbi* ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*)
3. Teori gabungan (*verenigingst theorien*) kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm 35.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali bahkan tidak ada, dimaksudkan untuk memperoleh data awal. Spesifikasi Penelitian dilakukan secara Deskriptif-Analisis yaitu, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu terhadap pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum dan hubungan hukum).
- c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁹

Disamping itu, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti akan menekankan segi-segi yuridis terhadap beracara yang dilakukan oleh Komisi

¹⁸ _____ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 7.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

Pemberantasan Korupsi berdasarkan undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dengan menggunakan beberapa tahapan yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan menurut Ronny Soemitro yaitu, yang dimaksud dengan penelitian kapustakaan adalah:²⁰

“penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikat yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier”.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara Tanya jawab (wawancara).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu peroses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

²⁰ _____ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2008, hlm 86.

Studi Dokumen adalah gejala-gejala yang diteliti. Gejala-gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sebagaimana juga dengan hasilnya juga disebut data.²¹

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²²

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara mengintervensi bahan-bahan buku berupa catatan tentang bahan-bahan yang sesuai dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang rinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses Tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekaman seperti handphone atau tape recorder dan dituangkan kedalam tulisan menggunakan laptop atau note book.

²¹ Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm 7.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *op,cit*, hlm 57.

6. Analisis Data

a. Yuridis kualitatif

Analisis data adalah, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²³ Sesuai dengan metode yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini, dianalisis secara Yuridis-Kumulatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis, atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, tanpa menggunakan rumusan matematika.²⁴

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung;
2. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Kota Bandung.

²³ _____ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 30.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm 98.

b. Penelitian Lapangan

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav-4 Jakarta Pusat.

8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang direncanakan dan dilaksanakan dalam penulisan hukum ini yaitu, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahun					
		2017		2018			
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April
1.	Persiapan/Penyusunan proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk penelitian Hukum						
8.	Siding Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						